



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/73/K/411.013/2023
TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MENJADI OBJEK HIBAH KEPADA
PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Kendaraan Dinas Operasional Menjadi Objek Hibah Kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

dh

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Penelitian Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Yang Akan dipindahtanggankan (Dihibahkan) Nomor 028/151/411.402/2023 tanggal 24 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MENJADI OBJEK HIBAH KEPADA PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Kendaraan Dinas Operasional Menjadi Objek Hibah Kepada Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kabupaten Nganjuk dengan data administratif kendaraan roda 4 (empat) sebagai berikut:

- a. Kode Barang : 1.3.2.02.01.01.003
- b. Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- c. Merk/Type : SUZUKI/ST100 SP
- d. Nomor Polisi : AG 354 VP
- e. Tahun : 1996
- f. Warna : Biru Metalik
- g. Nomor Rangka : MHDESL410SJ-452530
- h. Nomor Mesin : F10A.ID.351426
- i. Nomor BPKB : A4950636
- j. Perlengkapan Kendaraan : Kunci Mobil, STNK, BPKB
- k. Harga Perolehan : Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah)

KEDUA : Penetapan Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan hibah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Maret 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Mh